

RINGKASAN

MUHLIS, Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia. Di bawah bimbingan Prof.Dr. Nunuk Nuswardani, SH.,MH dan Dr. Indien Winarwati, SH.,MH

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perubahan undang-undang penyelenggara pemilu. Perubahan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu berimplikasi pada beberapa hal. Salah satu substansi yang menjadi fokus dalam kajian peneliti adalah format kelembagaan penyelenggara pemilu. Pada saat berlakunya UU Nomor 22 tahun 2007 belum ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, UU No. 22 hanya menyebutkan adanya DK-KPU.

Dalam penelitian ini penulis menelaah keberadaan lembaga DKPP sebagai lembaga baru dalam resim UU No. 15 tahun 2011. Mengingat posisi DKPP adalah lembaga yang permanen. Dengan posisi permanen tersebut DKPP menjadi lembaga yang seimbang keberadaannya dengan lembaga penyelenggara pemilu lainnya, yakni KPU dan Bawaslu. Namun, masih ada keambiguan dalam persoalan pendefinisian lembaga penyelenggara pemilu. Undang-undang hanya menyebut KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Keambiguan tersebut ahirnya terjawab dengan adanya Putusan MK No. 81/PUU-IX/2011. Fungsi DKPP jelas memiliki peranan penting secara konstitusional dalam bidang etik penyelenggara pemilu. Kewenangan DKPP memeriksa dan memutus pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Kewenangan memutus pelanggaran etik sebagai fungsi utama DKPP. Dengan kewenangan tersebut DKPP dapat menciptakan hukum melalui putusan-putusannya. Putusan DKPP mengisi kekosongan hukum yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilu. Putusan DKPP dapat dikualifikasikan pada putusan kondemnatoir dan konstitutif. Putusan kondemnatoir berupa pemberian sanksi pada penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran, sedangkan putusan konstitutif pengembalian hak konstitusional individu penyelenggara yang tidak terbukti melakukan pelanggaran. Sifat putusan DKPP adalah Final dan mengikat.

Kata Kunci : Kelembagaan Penyelenggara Pemilu, Fungsi dan Putusan DKPP

SUMMARY

MUHLIS, The authority of the Election Organizer Honorary Council on the General Elections Implementation in Indonesia. Under the guidance of Prof.Dr. Nunuk Nuswardani, SH.,MH and Dr. Indien Winarwati, SH.,MH

This research was motivated by the change of the election organizer rule. the Act number 22 of 2007 as amended with the Act Number 15 of 2011 about Election organizer has been implicated in some case. One of the substances that would be focus in this research is institutional format election organizer. At the time of the enactment of act Number. 22 of 2007 there is no the Honorary Council Election Organizers, the act number 22 only mention DK-KPU.

In this reseacrh the authors examine the existence of the agency DKPP as a new institution in the regime of Act Number 15 in 2011. Considering to the position of DKPP is a permanent institution. With this permanent position DKPP becomes an institution that balanced existence with other election management institution, KPU and Bawaslu. The law only mentions the KPU and Bawaslu as election organizer. The ambiguous finally answered with the Decision of the Constitutional Court No. 81 / PUU-IX / 2011. DKPP function clearly has an important role in the constitutional election organizer in the field of ethics. DKPP authority to examine and decide on violation of ethics that committed by the election organizer

The authority to decide a violation of ethics as its main function DKPP. With such authority, DKPP could create the law by its decisions. the Decision of DKPP fill the legal vacuum that is needed by the administration of elections. the Decision of DKPP could be qualified to decisions of kondemnatoir and constitutive. The kondemnatoir decision is such a decision to give a sanctions on election organizer who proved to have violated, whereas constitutive decision is to return the constitutional rights of individuals providers that are not proven have violated. The character of the DKPP decision is final and binding.

Key Word : Institutional Election Organizer, Function and DKPP Decision

KATA PENGANTAR



Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang telah diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan tugas penulisan hukum dengan judul :

“ KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA ”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Trunojoyo Madura.

Dalam Tesis ini penulis mengangkat hukum pemilu di Indonesia. Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya harus dilaksanakan dengan penuh integritas. Pelaksana dalam hal ini penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Pelaksana pemilu oleh Undang-Undang Dasar diamanatkan kepada komisi pemilihan umum. Banyak tafsir terhadap penyebutan komisi pemilihan umum. Dalam implementasinya komisi pemilihan umum menjadi 3 (tiga) lembaga yang memiliki fungsi masing-masing.

Ketiga lembaga dengan masing-masing fungsi tersebut adalah amanah dalam Undang- Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Ketiga fungsi yang dimaksud adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga pelaksana (*body of execution*) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas (*body of control*) serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga mahkamah internal (*quasi yudicial body*).

Menurut teori, masing-masing lembaga penyelenggara pemilu tersebut dapat dikualifikasikan sebagai lembaga bantu negara (*auxiliary state organ*), sehingga KPU, Bawaslu dan DKPP memiliki kedudukan yang sejajar dalam penyelenggaraan pemilu. KPU sebagai pelaksana teknis, Bawaslu yang mengawasi dan DKPP yang melakukan pengadilan etik terhadap kedua penyelenggara pemilu dimaksud.

DKPP adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dengan fungsi dan kewenangan DKPP, maka DKPP melakukan pemeriksaan dan memutus atas setiap laporan pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Putusan DKPP dapat berupa sanksi ringan, sedang dan berat yang berupa pemecatan bagi penyelenggara yang terbukti melakukan pelanggaran etik. Selain sanksi DKPP memberi putusan pengembalian nama baik terhadap penyelenggara pemilu yang tidak terbukti melakukan pelanggaran etik.

Putusan DKPP terhadap dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu bersifat final dan mengikat. Putusan DKPP yang final dan mengikat dimaknai hanya berlaku pada pelaksana putusan yakni, Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota dan Bawaslu sehingga PTUN berwenang memeriksa keputusan tata usaha negara yang didasarkan pada putusan DKPP.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh para Guru/Dosen yang telah banyak memberikan kontribusi ilmu dan wahana baru dalam hasanah berfikir penulis. Pergulatan pemikiran dan diskusi baik di dalam kelas

maupun di luar kelas sangat membantu kerangka berfikir penulis dalam rangka penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan dan penulisan Tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan penulisan selanjutnya. Akhir kata penulis sangat berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang bergelut dengan ilmu hukum dan kepemiluan.

Bangkalan, Februari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN TIM DOSEN PENGUJI.....	v
MOTTO.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
HALAMAN RINGKASAN.....	viii
HALAMAN SUMMARY.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL DAN BAGAN.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Alasan Pemilihan Judul	9
1.4. Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian.....	10
1.6. Metode Penelitian	11
1.7 Sistematika Penulisan	15

BAB II KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PEMILU DI INDONESIA SERTA KEWENANGAN-KEWENANGANNYA

2.1 Pengertian Pemilu dan Penyelenggara	17
2.1.2 Tujuan Pemilu.....	18
2.1.3 Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia	19
2.2 Teori Kewenangan dalam Pemilu.....	21
2.3 Teori dan Konsep Lembaga Negara.....	29
2.4 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.....	37

BAB III KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA

3.1 Kelembagaan dan Fungsi DKPP dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia	42
3.2 Posisi DKPP dalam Penyelenggara Pemilu.....	58

BAB IV PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU

4.1 Putusan DKPP Terhadap Pelanggaran Etik oleh Penyelenggara Pemilu.....	68
4.2 Prosedur Pengambilan Putusan DKPP.....	86

4.3 Penyampaian Putusan DKPP.....	95
4.4 Pelaksanaan Putusan DKPP.....	97
BAB V PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	100
4.2. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

	Halaman
Tabel 1 : Kelebihan dan Kelemahan <i>Dissenting Opinion</i>	89
Bagan 1 : Kelembagaan Penyelenggara Pemilu	57
Bagan 2 : Alur Terbitnya Putusan DKPP	93